
Penemuan Dokumen yang Bersifat Menentukan Disembunyikan Pihak Lawan Sebagai Penyebab Pembatalan Putusan Arbitrase

**Carin Felina¹, Tan Kamello², Rosnidar Sembiring³,
Idha Aprilyana Sembiring⁴.**

¹ Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.

E-mail: felina_carin@yahoo.com CA)

^{2,3} Dosen Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.

Abstrak: Tujuan penelitian ini untuk menganalisis tentang menilai dan menganalisis pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusan No.45/Pdt.G.Arbit/2019/ PN.Jkt.Pst membatalkan putusan arbitrase dan menganalisis dan menjelaskan kepastian hukum tentang pembatalan putusan arbitrase dikaitkan dengan adanya dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan yang dijadikan dasar permohonan pembatalan putusan arbitrase. Menggunakan penelitian hukum normatif dan bersifat deskriptif analisis. Hasil penelitian disimpulkan bahwa pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusan no. 45/Pdt.G.Arbit/2019/PN.Jkt.Pst memutuskan membatalkan putusan arbitrase karena terbuktinya dasar permohonan pemohon pembatalan putusan arbitrase yakni ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan pihak lawan yaitu Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham belum dapat memberikan jaminan kepastian hukum, oleh sebab seharusnya melalui pembuktian yang sangat kompleks. Disarankan yaitu perlu dilakukan penyempuranaan perangkat hukum tentang arbitrase khususnya mengenai pembatalan putusan arbitrase.

Katakunci: Arbitrase, Dokumen Menentukan, Pembatalan Putusan Arbitrase.

Situsi: Felina, C., Kamello, T., Sembiring, R., & Sembiring, I. A. (2023). Penemuan Dokumen yang Bersifat Menentukan Disembunyikan Pihak Lawan Sebagai Penyebab Pembatalan Putusan Arbitrase . *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2(10), 861–873. <https://doi.org/10.56128/ijoalr.v2i10.239>

1. Pendahuluan

Secara faktual perkembangan arbitrase di Indonesia masih terjadi tarik menarik kewenangan antara lembaga arbitrase dan Pengadilan Negeri sebab banyaknya putusan arbitrase dibatalkan oleh Pengadilan Negeri yang menyatakan berwenang mengadili sengketa yang telah diputus oleh arbitrase yang terikat pada perjanjian arbitrase. Bahkan, kadangkala pihak yang akan menjadi termohon eksekusi mengajukan pembatalan meskipun mungkin yang bersangkutan tidak mempunyai

bukti yang relevan sebagai alasan untuk mengajukan permohonan tersebut (Situmorang, 2020).

Salah satunya yang terjadi pada salah satu kasus sengketa antara Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pengelola Hibah Proyek MCC (selanjutnya disebut Pemerintah) dengan PT. Carbondropic, PT. Agrotropic Nusantara, dan PT. Energytropic (selanjutnya disebut Carbondropic Group/ GTC). Objek sengketa adalah mengenai perjanjian *Green Prosperity Project Partnership Grant Agreement Number 2016/Grant/022* antara *Millennium Challenge Account-Indonesia* (selanjutnya disebut dengan "MCA-Indonesia") dengan *Konsorsium Carbon Tropic Group* dengan nama Proyek *Governening the Prosperous Landscape: Integrating Natural Resource Management and Renewable Energy Utilization for Low Carbon Economic Development* di Kerinci (selanjutnya disebut "Perjanjian Proyek Kemakmuran Hijau") dianggap tidak sesuai dengan pengaturan yang dicantumkan dalam perjanjian.

Merujuk pada klausul kontrak proyek kemakmuran hijau, para pihak yang sengketa tersebut diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Majelis Arbitrase BANI pada tanggal 26 November 2018 memutuskan menyatakan Pemerintah telah melakukan wanprestasi dan menghukum membayar kerugian materiil total keseluruhan sebesar USD 121,116.5 (seratus dua puluh satu ribu seratus enam belas koma lima dolar amerika serikat) kepada Carbondropic Group. Pemerintah yang tidak puas atas putusan majelis BANI tersebut, mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Singkatnya, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusannya menyatakan menerima permohonan pembatalan, menyatakan membatalkan putusan arbitrase tersebut, dan menyatakan putusan arbitrase tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, dengan pertimbangan bahwa ditemukan nya dokumen yang bersifat menentukan yaitu dokumen Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Carbon Tropic No. 10 yang dibuat dihadapan Ardi Kristiar, Notaris Pengganti Yulia, Notaris di Jakarta dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Carbondropic No. AHUAH.01.03-0018752 tertanggal 9 Februari 2016 dengan maksud agar Bonaria Siahaan selaku *Executive Director* setuju untuk menandatangani Perjanjian Proyek Kemakmuran Hijau tersebut.

Penjelasan singkat pada putusan tersebut membawa konsekuensi hukum karena disatu sisi pada dasarnya UU No. 30 Tahun 1999 memang memberikan kemungkinan bagi pembatalan putusan arbitrase. Hal ini dimaksudkan untuk menguji agar putusan arbitrase tersebut benar-benar memenuhi perasaan keadilan bagi para pihak dan tidak melanggar ketentuan hukum arbitrase. Para pihak yang merasa ada ketidakadilan atau kejanggalan dalam proses arbitrase dapat mengajukan keberatan dan pembatalan putusan arbitrase tersebut ke Pengadilan Negeri setempat.

ESENSI dari ketentuan Pasal 70 UU No.30 tahun 1999 juga telah menegaskan bahwa alasan alasan yang dapat digunakan oleh para pihak yang bersengketa untuk

mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase demi hukum justru telah dibatasi secara limitatif. Dengan perkataan lain, pemohon pembatalan dapat memilih/memutuskan alasan apa yang hendak dipakai untuk membantalkan putusan arbitrase tersebut, namun alasan-alasan tersebut hendaknya tidak boleh melenceng daripada yang apa-apa digariskan dalam ketentuan Pasal 70 (poin a, b dan c) (Anwar, 2018).

Alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam pasal 70 UU No.30 Tahun 1999 serta dalam penjelasannya tersebut harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Akan tetapi, UU No.30 Tahun 1999 tidak secara tegas menjelaskan apa yang dimaksudkannya dengan kata "diduga" sebagaimana disebut di dalam Penjelasan Pasal 70 tersebut. UU No.30 Tahun 1999 juga tidak memberikan definisi mengenai apa yang dimaksud "penyembunyian fakta/ dokumen" sebagaimana yang termuat di dalam Pasal 70. Hal-hal demikian dapat berakibat pada proses persidangan dengan tidak adanya jaminan kejelasan dan kejernihan dalam norma yang dimuat dan dikhawatirkan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan pembatalan putusan arbitrase. Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan.

Mahkamah Konstitusi dalam putusan No. 15/PUU-XII/2014 telah menyatakan Penjelasan Pasal 70 UU AAPS bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dikarenakan ketentuan tersebut tidak jelas dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Akan tetapi, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 15/PUU-XII/2014 tidak menyatakan mencabut atau membantalkan penjelasan Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999. Oleh sebab itu, perdebatan mengenai alasan pembatalan sebagaimana Pasal 70 dan Penjelasannya menimbulkan penafsiran yang berbeda, khususnya terhadap kasus pembatalan putusan arbitrase proyek Kemakmuran Hijau ini. Apakah tindakan alasan tipu muslihat dan disembunyikannya dokumen yang menentukan merupakan delik pidana yang hanya peradilan pidana lah yang berwenang memeriksa dan mengadili, sehingga untuk membuktikan unsur-unsur Pasal 70 jelas tidak bisa ditentukan oleh salah satu pihak secara subjektif, hipotesis, dugaan atau apriori (Ariprabowo & Nazriyah, 2017).

Bertolak pada perdebatan-perdebatan diatas, maka sebenarnya sejak awal sudah dapat dipastikan bahwa permohonan pembatalan putusan arbitrase tersebut menjadi kewenangan Pengadilan Negeri atau bukan. Kekuatan klausula arbitrase dan yurisdiksi arbitrase dalam menyelesaikan sengketa sangat kuat dan sudah jelas diatur dalam UU No.30 Tahun 1999. Namun, implementasinya sangat ditentukan adanya itikad baik para pihak.

Sengketa antara Pemerintah dengan Carbontropic Group dalam pertimbangannya majelis hakim Pengadilan Negeri menyatakan bahwa permohonan pembatalan telah memenuhi salah satu unsur dalam Pasal 70 UU No.30 tahun 1999, yaitu unsur ditemukan dokumen yang bersifat menentukan disembunyikan pihak lawan. Perihal tersebut berimplikasi pada sasaran hukum bahwa apabila dari sejak awal sebelum terjadinya sengketa hingga saat pemeriksaan sengketa di Arbitrase, para pihak sudah

mengetahui dan memahami fakta-fakta yang sesungguhnya ada atau disepakati. Maka dokumen yang di anggap menentukan disembunyikan pihak lawan yaitu Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Carbon Tropic dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Carbontropic No. AHUAH.01.03-0018752 tertanggal 9 Februari 2016, demi hukum seharusnya dibuktikan terlebih dahulu sifatnya yang disebut sebagai 'dokumen menentukan'.

Pembatalan putusan arbitrase oleh Pengadilan Negeri pada dasarnya bukan merupakan tindakan yang salah, sepanjang pertimbangan-pertimbangan hukum dan kesesuaian norma yang dijadikan sandaran putusan Pengadilan Negeri tersebut sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang ada. Namun jika pertimbangan hukum yang digunakan dalam putusan Pengadilan Negeri tidak berlandaskan keadilan para pihak yang bersengketa, maka pengadilan telah melampaui kewenangannya sekaligus mencederai para pihak dan lembaga arbitrase itu sendiri.

Pembatalan putusan arbitrase oleh Pengadilan Negeri yang tidak mencerminkan objektivitas dan keadilan hanya akan menambah ketidakberdayaan arbitrase dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang pada seharusnya berkontribusi dalam mengurangi beban pengadilan yang telah begitu berat untuk menyelesaikan perkara yang semakin menumpuk (Irawan, 2017).

Bismar Siregar pernah mengemukakan bahwa "putusan arbitrase merupakan mahkota seorang arbiter. Karena itu, pembatalan suatu putusan arbitrase sejatinya melukai pula perasaan seorang arbiter yang memutus sengketa arbitrase". Lebih dari itu, fakta tersebut akan semakin menghilangkan kepercayaan masyarakat pencari keadilan baik lokal maupun internasional mengenai penyelesaian sengketa melalui arbitrase.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini akan mengkaji serta menganalisis tentang pembatalan putusan arbitrase yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri. Proses penyelesaian sengketa ini sangat menarik untuk diteliti dengan mengkaji dan menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.45/Pdt.G.Arbit/2019/ PN.Jkt.Pst yang muatan materi nya berisikan menyatakan pembatalan putusan arbitrase karena ditemukan dokumen yang bersifat menentukan disembunyikan pihak lawan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus. Teknik studi pustaka (*library research*) digunakan untuk mendapatkan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data kemudian dianalisis dengan metode analisis data kualitatif dan penarikan kesimpulan secara deduktif.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1 Pembatalan Putusan Arbitrase Dikaitkan dengan Adanya Dokumen Bersifat Menentukan yang Disembunyikan oleh Pihak Lawan Sebagai Dasar Permohonan

Kewenangan lembaga arbitrase bersifat absolut bukan bersifat fakultatif. Artinya, suatu perjanjian yang memuat klausula arbitrase, para pihaknya tidak bebas lagi memilih untuk menyelesaikan sengketa baik melalui litigasi atau melalui lembaga arbitrase. Berdasarkan penjabaran tersebut maka para pihak diwajibkan menggunakan penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase sesuai dengan perjanjian yang memuat klausul arbitrase sejak para pihak mengadakan perjanjian yang memuat klausul arbitrase, para pihak terikat secara mutlak untuk menyelesaikan sengketa melalui lembaga arbitrase. Oleh sebab itu, Lembaga Peradilan diharuskan menghormati lembaga arbitrase sebagaimana yang termuat dalam Pasal 3 UU No.30 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa "pengadilan negeri tidak berwenang mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase". Adanya klausul arbitrase meniadakan hak para pihak dalam perjanjian untuk mengajukan penyelesaian sengketa terkait perjanjian pokok ke Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (2) UU No.30 Tahun 1999, maka Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak ikut campur tangan dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase (Olivia & Arianto, 2016).

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU MA) yang berlaku sebelum UU No.30 Tahun 1999 disahkan, maka telah ditegaskan klausul arbitrase merupakan *pacta sunt servanda* yang melahirkan yurisdiksi absolut arbitrase. Alasannya, para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian melalui arbitrase, dengan demikian menurut Pasal 1338 KUHPerdata, kesepakatan itu mutlak mengikat para pihak sehingga penyelesaiannya tidak dapat diselesaikan oleh lembaga apapun selain arbitrase.

Sesungguhnya independensi lembaga arbitrase sangat bergantung pada sikap jujur, itikad baik para pihak yang bersengketa dan sikap mengadili Pengadilan (Pengadilan Negeri hingga Mahkamah Agung) yang tidak tergoda salah satu pihak yang bersengketa untuk membawa kasusnya ke Pengadilan. Inilah kunci keunggulan dari lembaga arbitrase yang selama ini dikenal dapat menjadi suatu kenyataan hukum, antara lain kemandirian, keahlian, cepat, dan hemat, tertutup dan rahasia, serta putusannya yang *final and binding*. Dengan demikian, apabila suatu undang-undang arbitrase yang memberikan kewenangan kepada Pengadilan untuk mengawasi, campur tangan, meneliti, dan memberikan keputusan sebaliknya dan bukan mempermudah, arbitrase akan kehilangan manfaatnya, karena adanya proses ajudikasi pengadilan yang berlebihan (Suhirmanto et al., 2021).

Menurut Yahya Harahap (2004), mengenai putusan arbitrase yang bersifat final dan mengikat "terdapat pengecualian atas alasan yang sangat eksepsional sehingga dapat diajukan *plea* atau perlawan dalam bentuk permintaan *annulment* atau pembatalan putusan", hal tersebut senada dengan pernyataan dari Bambang Sutiyoso (2006) yang

mengemukakan bahwa "pada putusan arbitrase dapat dilakukan pembatalan jika terdapat hal-hal yang bersifat luar biasa."

Yahya Harahap (2004) menambahkan bahwa akibat dari adanya pembatalan putusan arbitrase adalah "putusan tersebut sudah dianggap lenyap secara keseluruhan wujud fisik maupun nilai yuridisnya, atau seolah-olah sengketa tersebut belum pernah diproses dan diputus dan secara mutlak putusan arbitrase tersebut dianggap belum pernah ada."

Pembatalan putusan arbitrase tak semudah yang dikira karena harus memenuhi unsur-unsur yang dianggap patut untuk dijadikan alasan terhadap pembatalan. Menurut ketentuan *Reglement of de rechtsvordering, Staatsblad 1847:52* (RV) yang merupakan pedoman beracara bagi pemeriksaan sengketa melalui lembaga arbitrase di Indonesia sebelum berlakunya UU No.30 Tahun 1999, alasan-alasan yang dapat dipakai oleh para pihak untuk mengajukan bantahan atau perlawaan terhadap putusan arbitrase lebih bervariasi.

Menurut pasal 643 RV putusan arbitrase hanya dapat dilawan atau dibantah sebagai tidak sah dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Apabila putusan itu telah diberikan melewati batas-batas persetujuan;
- b. Apabila putusan itu diberikan berdasarkan suatu persetujuan yang batal atau telah lewat waktunya;
- c. Apabila putusan itu telah diberikan oleh sejumlah arbiter yang tidak berwenang memutus tanpa hadirnya arbiter-arbiter yang lain;
- d. Apabila dalam putusan telah diputus tentang hal-hal yang tidak telah dituntut atau putusan telah mengabulkan lebih daripada yang dituntut;
- e. Apabila putusan arbiter itu mengandung putusan-putusan yang satu sama lain bertentangan;
- f. Apabila para arbiter telah melalaikan untuk memberikan putusan tentang satu atau beberapa hal yang menurut persetujuan telah diajukan kepada mereka untuk diputus;
- g. Apabila para wasit telah melanggar formalitas-formalitas hukum acara yang harus diturut atas ancaman kebatalan; tetapi ini hanya berlaku apabila menurut ketentuan-ketentuan yang tegas dimuat dalam persetujuan, para arbiter diwajibkan mengikuti hukum acara biasa yang berlaku di muka pengadilan;
- h. Apabila telah diberikan keputusan berdasarkan surat-surat yang setelah keputusan itu diberikan, diakui sebagai palsu atau telah dinyatakan sebagai palsu;
- i. Apabila, setelah putusan diberikan, surat-surat yang menentukan, yang dahulu disembunyikan oleh para pihak, ditemukan lagi.
- j. Apabila putusan kemudian diketahui bahwa putusan tersebut didasarkan pada kecurangan atau itikad jahat, yang dilakukan selama berjalannya pemeriksaan (Girsang, 1992).

Materi gugatan perlawaan pembatalan tersebut diatas adalah menuntut dibatalkannya putusan arbitrase dengan alasan bahwa putusan arbitrase yang bersangkutan mengandung salah satu cacat hukum sebagaimana dirinci dalam Pasal 643 RV. Pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara gugatan

pembatalan ini adalah pengadilan yang telah mengeluarkan perintah pelaksanaan putusan arbitrase tersebut (*Exequatur*) sebagaimana Pasal 646 RV. Tenggang waktu untuk mengajukan gugatan pembatalan tersebut adalah enam bulan terhitung sejak putusan tersebut diberitahukan kepada para pihak di tempat tinggal mereka (Pasal 644 RV). Kemudian, tuntutan pembatalan putusan arbitrase dilakukan dengan gugatan yang berisikan perlawanan terhadap perintah pelaksanaan putusan tersebut sebagaimana Pasal 645 RV (Girsang, 1992).

Menurut Ramlan ginting (2007) , “Pasal 70 tersebut bersifat alternatif, artinya masing-masing alasan dapat digunakan sebagai dasar untuk mengajukan pembatalan putusan arbitrase.” Hal tersebut dipertegas oleh Basuki Rekso Wibowo dikutip dalam Siti Chadijah (2019) yang menyatakan bahwa “unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 70 tersebut tidak bersifat kumulatif melainkan bersifat alternatif, artinya apabila suatu putusan arbitrase yang diduga mengandung salah satu dari apa yang dimaksud Pasal 70 maka permohonan pembatalan putusan arbitrase telah dapat diajukan.” Dalam pembahasan ini, akan dijelaskan mengenai unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 70 tersebut, khusus terhadap Pasal 70 huruf b yaitu alasan pembatalan putusan arbitrase yang disebutkan bahwa “setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan.”

Perlu dijelaskan terlebih dahulu bahwa seperti yang dijelaskan pada bab sebelumnya, Penjelasan Pasal 70 yang menimbulkan kerancuan dan ketidakpastian hukum diajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya No. 15/PUU/XII/2014 mengabulkan uji materi penjelasan Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999 dan menyatakan bahwa penjelasan Pasal 70 bertentangan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian alasan permohonan pembatalan putusan arbitrase yang akan digunakan sebagai dasar permohonan tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu dengan putusan pengadilan.

Dikaitkan dengan teori kepastian hukum yang merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis, maka kepastian hukum “ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma” (Amran Suadi & Candra, 2016). Dengan demikian, norma Penjelasan Pasal 70 inkonsistensi antara substansi isi dan kata Pasal 70 atau menimbulkan keragu-raguan dan multi-tafsir, norma tersebut belum jelas dan belum memberikan jaminan kepastian hukum.

Berdasarkan penjelasan tersebut, kepastian hukum akan menjamin seseorang melakukan perilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Maka terhadap unsur “ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan” yang dijadikan dasar dalam permohonan pembatalan arbitrase cukup dibuktikan melalui bukti-bukti lain yang terdapat dalam Hukum Acara perdata, baik itu berupa surat, saksi, penyangkahan ataupun sumpah sebagaimana Pasal 164 HIR atau Pasal 1866 KUHPerdata.

Merujuk pada pendapat Van Apeldoorn (1978) bahwa "Kepastian hukum mempunyai dua sisi. Pertama, sisi dapat ditentukannya hukum dalam hal-hal kongkret. Artinya pihak-pihak pencari keadilan (*justiabellen*) ingin mengetahui apa yang menjadi hukumnya (*inconkreto*) dalam hal khusus sebelum mereka berperkara. Kedua, sisi keamanan hukum, artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim." Berdasarkan pendapat tersebut, dalam membuktikan "ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan" untuk menjamin kepastian atas perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim, maka pembuktian yang dilakukan menurut Hukum Acara Perdata sebagaimana Pasal 164 HIR telah mencerminkan kepastian hukum.

Perlu dipertegas kembali bahwa pembuktian terhadap "dokumen yang bersifat menentukan" merupakan bagian yang sangat kompleks dalam proses hukum acara perdata, keadaan kompleksitasnya makin rumit karena pembuktian berkaitan dengan kemampuan merekonstruksi peristiwa dan kehadiran "dokumen" serta "sifat dokumen yang dianggap menentukan" sebagai suatu kebenaran. Selain itu pembuktian tampaknya semakin rumit apabila dokumen tersebut diakui atau tidak diakui sebagai dokumen yang bersifat menentukan, serta apabila telah dokumen dianggap menentukan maka pembuktian akan semakin kompleks bilamana diketahui sebab-akibat dokumen tersebut disembunyikan oleh pihak lawan.

Pasal 164 HIR menyatakan bahwa "alat bukti yang diakui dalam perkara perdata terdiri dari bukti tulisan, bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah." Maka, dalam membuktikan "ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan" pihak pemohon pembatalan putusan arbitrase harus dapat meyakinkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam membuktikan unsur tersebut terpenuhi sebagaimana pembuktian dalam Pasal 164 HIR (Kusmiati, 2011). Oleh karena itu alat bukti yang lazim digunakan dalam hukum pembuktian perdata, termasuk yang utama ialah alat bukti tertulis atau surat (*geschrit, writings*), alat bukti yang bersifat oral merupakan kata-kata yang diucapkan oleh seseorang dipersidangan, kesaksian tentang suatu peristiwa, dan alat bukti yang bersifat material adalah barang fisik lainnya selain dokumen (Muljono, 2017).

Pembuktian dengan saksi, alat bukti kesaksian, dalam hal ini yang harus dibuktikan dalam pembuktian kekuatan suatu akta dibawah tangan yakni saksi yang benar-benar mengetahui bahwa pada waktu itu para pihak yang berperkara mengadakan perjanjian, bahwa isi, pernyataan, atau dokumen-dokumen yang ada memang benar adanya. Selain itu, ada dalam teori pembuktian juga digunakan alat bukti persangkaan yang merupakan alat bukti yang bersifat tidak langsung. Selanjutnya juga terdapat alat bukti pengakuan yang dapat dibenarkan dimuka hakim dipersidangan atau diluar persidangan. Kemudian, ada alat bukti sumpah yang terbagi atas 3 (tiga) jenis yaitu sumpah *decisoir* yaitu sumpah yang dibebankan kepada salah satu pihak atas permintaan salah satu pihak lainnya, sumpah *supletoir* yaitu sumpah pelengkap, yang bersifat melengkapi alat bukti yang sudah ada tetapi belum cukup, dan sumpah *aestimatoir* yaitu sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena

jabatannya kepada penggugat untuk menentukan jumlah uang ganti rugi, biasanya mengenai jumlah uang yang meragukan (Muljono, 2017).

Seluruh penjelasan tersebut di atas menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan apa yang disebut dengan kepastian hukum, di mana tujuan dan kehendak dalam membuktikan unsur “ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan” belum cukup dilakukan sebagaimana hukum acara perdata dan belum dapat di jalankan secara efektif. Jaminan kepastian hukum dalam proses arbitrase akan sangat bermanfaat bagi pelaku usaha untuk meminimalisir resiko-resiko hukum dalam kegiatan bisnis yang mereka jalankan

[**3.2 Analisis Pertimbangan dan Putusan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 45/Pdt.G.Arbit/2019/ PN.Jkt.Pst**](#)

Berdasarkan uraian kasus yang jelaskan di muka, maka menandakan bahwa eksistensi terhadap putusan arbitrase sebagai model resolusi sengketa bisnis masih dapat diperdebatkan. Mengingat bahwa putusan arbitrase bersifat *final and binding*, maka upaya permohonan pembatalan putusan arbitrase ini diatur dengan setegas mungkin. Hal ini tercermin dalam Pasal 70 UU No.30 Tahun 1999. Dengan adanya syarat-syarat tersebut, maka upaya pembatalan putusan arbitrase adalah langkah upaya hukum yang dapat ditempuh apabila memang telah terjadi kecurangan-kecurangan dalam proses arbitrase tersebut, sehingga keuntungan arbitrase yaitu kecepatan dalam proses dapat terpenuhi, karena setiap putusan arbitrase tersebut tidak gampang dibatalkan (Putri & Heri Hartanto, 2019).

Terhadap kasus pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat putusan No. 45/Pdt.G.Arbit/2019/PN.Jkt.Pst, maka yang menjadi isu pokok yaitu setelah putusan Arbitrase BANI diucapkan, diketemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan yaitu Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Carbon Tropic No. 10 tanggal 13 Februari 2016 yang dibuat dihadapan Ardi Kristiar, Notaris Pengganti Yulia, Notaris di Jakarta pada pokoknya telah dilakukan perubahan susunan anggota Dewan Direksi dan Dewan Komisaris PT Carbontropic.

Berdasarkan dengan uraian tentang duduk perkara, pertimbangan hakim, dan fakta-fakta yang tercatat dalam Putusan No. 45/Pdt.G.Arbit/2019/PN.Jkt.Pst, dalam hal ini peneliti analisis dengan alasan sesuai dengan ketentuan Pasal 70 huruf b UU No.30 Tahun 1999 mengenai alasan yang dapat membatalkan suatu putusan arbitrase yakni “Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan pihak lawan.” Berangkat dari ketentuan di atas kiranya dapat di analisis bahwa dokumen yang dapat membatalkan putusan arbitrase haruslah memenuhi persyaratan-persyaratan, sebagai berikut:

Pertama, dokumen tersebut haruslah ditemukan sesudah dijatuhkannya putusan arbitrase, yakni sesudah tanggal 26 November 2018. Jelas ditentukan dalam Pasal 70 huruf b tersebut bahwa “setelah putusan diambil”, maka Sama halnya penemuan *novum* baru sebagaimana dipersyaratkan dalam proses Peninjauan Kembali, penentuan “waktu” penemuan dokumen yang disembunyikan tersebut sangatlah penting karena apabila “dokumen yang disembunyikan” tersebut ternyata ditemukan

sebelum putusan arbitrase diputus maka jelas tidak memenuhi unsur dalam frase "setelah putusan diambil" dalam Pasal 70 huruf b tersebut. Untuk itu, penemuan "dokumen menentukan" tersebut wajib dinyatakan dalam sumpah di Pengadilan Negeri untuk membuktikan bahwa dokumen tersebut benar-benar ditemukan setelah dijatuhkannya Putusan Arbitrase BANI No. 981/X/ARB-BANI/2017 tertanggal 26 November 2018. Apabila dikaitkan dengan perkara, unsur pertama dari Pasal 70 huruf b jelas tidak terpenuhi karena bukan saja Pemohon tidak dapat menyatakan kapan persisnya "dokumen menentukan" tersebut ditemukan yang kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan sumpah di Pengadilan Negeri, namun juga dengan melihat "dokumen menentukan yang katanya disembunyikan oleh Para Termohon" yakni Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Carbon Tropic No. 10 tanggal 3 Februari 2016 yang dibuat di hadapan Ardi Kristiar, Notaris Pengganti Yulia, Notaris di Jakarta mengenai perubahan susunan direksi dari PT Carbon Tropic, maka dapat diketahui dengan mudah dengan melihat tanggal ketiga tersebut yakni tanggal 3 Februari 2016 yang jauh sebelum perkara arbitrase BANI No. 981/X/ARB-BANI/2017 dilangsungkan.

Kedua, frase "dokumen bersifat menentukan" dapat menimbulkan multi-tafsir, dapat pula yang berarti keberadaannya akan mempengaruhi isi Putusan Arbitrase BANI. Artinya, pihak Pemohon/Pemerintah harus menjelaskan kaitan serta mengapa "dokumen menentukan" yang dimaksudkan, yaitu Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Carbon Tropic No. 10 tanggal 3 Februari 2016 yang dibuat di hadapan Ardi Kristiar, Notaris Pengganti Yulia, Notaris di Jakarta mengenai perubahan susunan direksi dari PT Carbon Tropic. Apakah Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham tersebut dapat serta merta mempengaruhi isi dari Putusan Arbitrase BANI No. 981/X/ARB-BANI/2017 tertanggal 26 November 2018 yang objek perkara nya mengenai pemutusan kontrak sepahak yang dilakukan Pemerintah. Selanjutnya, sekalipun Pemohon atau Pemerintah mempermasalahkan unsur 'kecakapan' di dalam penandatanganan Perjanjian sebagai alasan untuk membatalkan Putusan Arbitrase BANI, akan tetapi para pihak antara Pemerintah dan CTG Group dalam perjanjian kemakmuran hijau menjalankan prestasi sebagaimana diatur dalam Perjanjian sampai Perjanjian diakhiri oleh Pemohon pada bulan Januari 2017. Dengan demikian, pihak Pemerintah yang mempersoalkan mengenai "kecakapan" masih dapat diperdebatkan.

Ketiga, dokumen tersebut haruslah disembunyikan secara sengaja oleh pihak lawan, dalam hal ini oleh Para Termohon (CTG Group). Akan tetapi, menurut penulis arti disembunyikan disini adalah tidak ada seorangpun selain pelaku yang memiliki akses kepada dokumen tersebut sehingga keberadaannya tidak diketahui oleh orang lain, termasuk oleh Pemohon/ pihak Pemerintah. Hal ini disebabkan karena Pemohon/ pihak Pemerintah tidak menjelaskan tindakan Para Termohon yang menyembunyikan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Carbon Tropic No. 10 tanggal 3 Februari 2016 tersebut, sehingga seharusnya Pemohon/ pihak Pemerintah benar-benar tidak mempunyai akses terhadap dokumen tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, dalam jawaban pihak CTG Group sejak awal dengan itikad baik telah diberitahukan dan disampaikan kepada pihak pemerintah, baik sebelum perjanjian kemakmuran hijau ditandatangani maupun pada saat proses pemeriksaan perkara/sengketa yang terjadi di BANI, hal tersebut dibuktikan nya dalam bukti yang menjajaki upaya kerjasama. Menurut penulis, tidak logis apabila dari sejak awal sebelum di tandatangani nya perjanjian kemakmuran hijau, bahkan hingga terjadinya sengketa pemeriksaan sengketa di Arbitrase, para pihak sudah mengetahui dan memahami fakta-fakta yang sesungguhnya ada atau disepakati, maka tidak beralasan secara hukum pihak Pemerintah mengatakan dokumen tersebut disembunyikan dan mengajukan permohonan pembatalan Putusan Arbitrase.

Apabila dikaitkan dengan pendapat John Rawls (2006) tentang keadilan yang mengatakan bahwa "peran keadilan sebagai kebaikan utama dalam institusi sosial sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran." Rawls dikutip dalam Harefa (2020) menyatakan "*justice as fairness*" menghasilkan keadilan prosedural murni. Dalam keadilan prosedural murni tidak ada standar untuk memutuskan apa yang adil selain dari prosedur itu sendiri." Oleh karena itu, pada posisi awal struktur dibangun melalui pilihan prosedur. Kedua adalah metode penilaian yang disebut keseimbangan reflektif. Metode ini melibatkan pengujian deskriptif posisi awal dengan melihat apakah ia menghasilkan prinsip-prinsip yang benar-benar cocok dengan keyakinan akan keadilan.

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat diartikan bahwa keadilan adalah upaya untuk mencari kebenaran, di mana setiap orang harus dapat mengakses keadilan dalam tiap-tiap tingkatan dalam badan peradilan merupakan keadilan bagi pencari keadilan. Apabila hakim dalam pertimbangan nya menyatakan perjanjian kemakmuran hijau batal demi hukum karena perjanjian tersebut di tandatangani oleh Erwin Fahmi yang tidak berwenang sesuai dengan Pasal 98 ayat (1) UUPT, maka seharusnya hakim dapat menilai terlebih dahulu hak dan kewajiban yang disepakati dalam perjanjian kemakmuran hijau secara substansial, isi, dan perkembangan proyek dalam perjanjian, kemudian disandingkan konsep *fairness* John Rawls dengan mempertimbangkan unsur-unsur yang dijelaskan diatas.

Rawls dikutip dalam Harefa (2020) juga berpendapat bahwa keadilan diputuskan di balik "*veil of ignorance*" yang berfungsi untuk memastikan bahwa sejak awal tidak ada yang diuntungkan atau dirugikan dalam hal prinsip kesetaraan. Posisi awalnya adalah berupa *status quo* yang sesuai dan dengan demikian kesepakatan mendasar dicapai secara adil. Dalam hal terkait dengan perkara pembatalan arbitrase ini, dalam arti bahwa seseorang baru dapat dinyatakan bersalah dalam hukum setelah pembuktian. Sebaliknya jika Penjelasan Pasal 70 telah dianggap bertentangan dengan normanya oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014, maka Pasal 70 UU No.30 Tahun 1999 juga akan kehilangan penafsirannya, sehingga bagi pihak yang memenangkan perkara dalam pembatalan putusan arbitrase akan menghilangkan hak-hak konstitusional dan tidak akan mendapatkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Penjabaran atau uraian norma yang tercantum dalam Pasal 70 UU No.30 Tahun 1999 adalah salah satu pihak yang mengajukan pembatalan putusan arbitrase dengan dasar adanya 'ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan pihak lawan', maka demi kepastian hukum dan keadilan pihak yang bersengketa persyaratan tersebut perlu dipertimbangkan dengan dibuktikan terlebih dahulu melalui putusan pengadilan. Hal tersebut untuk memberikan kepastian hukum bahwa adanya ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan pihak lawan yang dijadikan dasar untuk pembatasan putusan arbitrase adalah benar menurut hukum dan dapat dibuktikan sehingga dapat dijadikan dasar untuk membatalkan Putusan arbitrase.

4. Penutup

Berdasarkan pembahasan diatas, diperoleh kesimpulan bahwa Pertama, pembatalan putusan arbitrase dikaitkan dengan adanya dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan yang dijadikan sebagai dasar permohonan pembatalan putusan arbitrase belum dapat memberikan jaminan kepastian hukum, karena pembuktian terhadap dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan adalah bagian yang sangat kompleks sebagaimana Pasal 164 HIR belum cukup dilakukan dan belum dapat berjalan secara efektif. Kedua, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusan no. 45/Pdt.G.Arbit/2019/PN.Jkt.Pst telah memutuskan membatalkan putusan arbitrase karena terbukti dasar permohonan pemohon pembatalan putusan arbitrase yakni alasan sebagaimana Pasal 70 huruf b UU No.30 Tahun 1999 yakni ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan pihak lawan. Dokumen yang dimaksudkan yaitu Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham yang dibuat di hadapan Ardi Kristiar, Notaris Pengganti Yulia, Notaris mengenai perubahan susunan direksi dari PT Carbon Tropic. Namun, hakim dalam pertimbangan hukum nya tampak tidak cukup logis dalam membuktikan dan mengabulkan permohonan pembatalan, karena tidak mempertimbangkan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 70 huruf b UU No.30 Tahun 1999 itu sendiri.

Referensi

- Amran Suadi, & Candra, M. (2016). *Politik hukum: Perspektif hukum perdata dan pidana islam serta ekonomi syariah*. Prenada Media.
- Anwar, K. (2018). *Peran pengadilan dalam arbitrase syariah*. Kencana.
- Ariprabowo, T., & Nazriyah, R. (2017). Pembatalan Putusan Arbitrase oleh Pengadilan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014. *Jurnal Konstitusi*, 14(4), 701–727.
- Bambang, S. (2006). Penyelesaian Sengketa Bisnis: Solusi dan Antisipasi Bagi Peminat Bisnis Dalam Menghadapi Sengketa Kini dan Mendatang. *Yogyakarta: Citra Media*.
- Chadijah, S. (2019). Problematika Pembatalan Putusan Arbitrase Oleh Pengadilan. *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1).
- Ginting, R. (2007). *Transaksi Bisnis dan Perbankan Internasional*. Penerbit Salemba.
- Girsang, S. U. T. (1992). *Arbitrase* (Vol. 1). Mahkamah Agung RI.

- Harahap, Y. (2004). Arbitrase, Ditinjau dari Reglemen Acara Perdata (Rv), Peraturan Prosedur BANI, ICSID, UNCITRAL Arbitration Rules, Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award, PERMA N o. 1 Tahun 1990. *Edisi Kedua. Jakarta, Sinar Grafika.*
- Harefa, O. N. (2020). Ketika Keadilan Bertemu Dengan Kasih: Sebuah Studi Perbandingan Antara Teori Keadilan Menurut John Rawls dan Reinhold Niebuhr. *SUNDERMANN: Jurnal Ilmiah Teologi, Pendidikan, Sains, Humaniora Dan Kebudayaaan*, 13(1), 39–47.
- Irawan, C. (2017). Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia. *Bandung: CV. Mandar Maju.*
- Kusmiati, N. I. (2011). KEKUATAN PEMBUKTIAN SURAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN TERSANGKA YANG DIJADIKAN ALAT BUKTI. *Jurnal Yudisial*, 4(1), 62–74.
- Muljono, B. E. (2017). Kekuatan Pembuktian Akta Dibawah Tangan. *Jurnal Independent*, 5(1), 1–6.
- Olivia, F., & Arianto, H. (2016). *Pembatalan terhadap Putusan Arbitrase yang Diajukan Kembali ke Pengadilan Negeri.*
- Putri, A. S., & Heri Hartanto, S. H. (2019). Pembuktian Unsur Tipu Muslihat Pada Gugatan Pembatalan Putusan Arbitrase. *Verstek*, 7(3).
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.45/Pdt.G.Arbit/2019/PN.Jkt.Pst
- Rawls, John (2006). untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara. *Pustaka Pelajar, Yogyakarta.*
- Situmorang, M. (2020). Pembatalan Putusan Arbitrase. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(4), 573. <https://doi.org/10.30641/dejure.2020.v20.573-586>
- Suhirmanto, S., Sholehuddin, S., & Widoyoko, W. D. (2021). Kontradiksi Putusan Pengadilan Negeri Terhadap Permohonan Pembatalan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). *Dekrit*, 11(1), 1–11.
- van Apeldoorn, L. J., Sadino, O., & Supomo. (1978). *Pengantar ilmu hukum*. Pradnya Paramita.
